

AMBIGUITAS MAKNA DALAM DOKUMEN ORGANISASI PEMUDA

Milka¹, Irwanto Kanda Palino²

^{1,2}Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UKI Toraja , Jl. Jenderal Sudirman No. 9
Makale, Kabupaten Tana Toraja 91811

Corresponding Author :

Milka, 085256036036

Email : milka@ukitoraja.ac.id

Abstract: *This scientific study aims to describe the ambiguity of meaning contained in the Youth Conference Decision document which can provide an overview to language users in order to minimize differences of opinion caused by misinterpretation. Qualitative research methods are considered capable of providing solutions to problems that are often encountered in argument debate when interpreting the description of each item in a document. A total of 17 paragraphs as data collected through library techniques. The data were analyzed descriptively so as to produce findings that there are 17 verses formed in grammatical level ambiguity sentences that contain dictionary meanings and word contexts that build sentences. The ambiguity of meaning is caused by the ambiguity of the context, giving rise to multiple interpretations (ambiguous).*

Keywords : ambiguity, sentence, meaning, document

Abstrak : Kajian ilmiah ini bertujuan mendeskripsikan ambiguitas makna yang terdapat dalam dokumen Keputusan Konferensi Pemuda yang dapat memberi gambaran kepada pengguna bahasa agar dapat meminimalisir perbedaan pendapat yang disebabkan oleh kesalahan penafsiran. Metode Penelitian kualitatif dianggap mampu memberikan solusi atas permasalahan yang seringkali dijumpai dalam perdebatan argumen saat memaknai uraian tiap butir dalam suatu dokumen. Sebanyak 17 butir ayat sebagai data yang dikumpulkan melalui teknik kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif sehingga menghasilkan temuan bahwa adanya 17 ayat terbentuk dalam kalimat ambiguitas tingkat gramatikal yang mengandung makna secara kamus dan konteks kata yang membangun kalimat. Adanya ambiguitas makna disebabkan oleh ketidakjelasan konteks sehingga menimbulkan penafsiran ganda (ambigu).

Kata Kunci : ambiguitas, kalimat, makna, dokumen

1. PENDAHULUAN

Organisasi pemuda merupakan salah satu wadah bagi para pemuda dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Melalui organisasi tersebut tentunya sangat diperlukan adanya peran aktif dari setiap anggota organisasi dalam mewujudkan program kerja demi tercapai tujuan organisasi.

Salah satu organisasi pemuda yang cukup aktif dan memiliki banyak anggota yaitu Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT). Keanggotaan organisasi PPGT berada pada kisaran usia 15-35 tahun. Organisasi ini telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan pusatnya berada di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Organisasi PPGT adalah bagian integral dari Gereja Toraja dan merupakan salah satu bagian dari OIG (Organisasi Intra Gerejawi). PPGT terbagi dalam beberapa wilayah dan klasifikasi sesuai dengan pembagian dari pusat tempat organisasi tersebut dibentuk.

Setiap tiga tahun sekali organisasi PPGT melaksanakan konferensi tingkat klasis dan setiap keputusan yang telah diambil dituangkan dalam dokumen "Keputusan Konferensi PPGT". Sering terjadi perdebatan dalam rapat saat memaknai uraian kalimat dalam butir-butir pasal maupun ayat yang terdapat dalam dokumen tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh adanya ambiguitas (ketaksaan) dalam isi dokumen tersebut. Beberapa penyebab ambiguitas, yaitu kurangnya penanda ejaan, kesalahan letak suatu unsur dalam kalimat, pemilihan kata yang kurang sepadan dengan teks bahasa sumber, serta adanya homonim dan polisemi (Yusnawati & Permana, 2018)

Ambiguitas adalah gejala yang dapat terjadi apabila suatu kalimat menimbulkan penafsiran yang lebih dari satu makna atau tidak ada satu makna yang pasti. Ambiguitas atau ketaksaan terdiri atas tiga jenis, yakni ambiguitas fonetik, ambiguitas leksikal, dan ambiguitas gramatikal (Kempson, 1977).

Kajian mengenai ambiguitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yusnawati & Permana (2018) melakukan kajian "Makna Ambiguitas Pesan Pemberdayaan Masyarakat". Secara detail menemukan bahwa kegiatan kampanye sosial oleh komunitas Ketimbang Ngemis telah memunculkan makna yang ambigu secara denotatif dan konotatif. Istilah *ketimbang ngemis* berdasarkan makna denotatif memiliki kesan bahwa sebagian besar lansia dan penderita cacat akan melakukan tindakan mengemis. Sementara dari makna konotatif berisi ajakan kepada masyarakat luas agar tidak mengasihani para pengemis karena perilaku mengemis identic dengan perilaku malas, tidak mandiri, dan ketergantungan dengan pihak lain.

Hermintoyo (2018) juga melakukan kajian "Ambiguitas dalam Humor Parikan/Pantun Kilat sebagai Pelesetan Makna. Kajian tersebut menemukan 15 parikan/pantun kilat terdiri dari dua bait dengan rima silang (a b a b); terdiri dari 8-12 suku kata. Aspek humornya terletak pada larik kedua yang bermakna ambigu. Keambiguan parikan bermakna (M1) bertentangan dengan makna (M2) yang berasosiasi pornografi.

Kajian Yusnawati & Permana (2018) menitikberatkan pada ambiguitas pada makna konotatif dan denotatif. Sementara Hermintoyo (2018) menyoroti ambiguitas pada seluruh teks pantun dan berupaya untuk mengasosiasikan makna tersebut pada realita di sekelilingnya. Kajian yang kami lakukan tentunya berbeda dengan kedua hasil kajian tersebut. Beberapa butir pasal maupun ayat yang mengandung ambiguitas dari segi maknanya akibat bentukan secara gramatikal menjadi fokus kajian.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan ambiguitas makna yang timbul dari rumusan keputusan dalam dokumen organisasi pemuda. Hasil kajian akan menemukan beberapa ambiguitas makna dari isi dokumen tersebut.

Menurut Putrayasa (2009), "Kalimat adalah hubungan dua buah kata atau lebih yang paling renggang." Karena renggangnya hubungan kata yang membangun suatu kalimat bisa dibalik susunannya tanpa membawa perubahan arti. Selanjutnya Chaer (1995) mengemukakan bahwa ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar yakni frase dan kalimat dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda." Konsep tentang ambiguitas berbeda dengan polisemi, meskipun keduanya bermakna ganda namun yang menjadi titik pembedanya adalah makna ganda dalam polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar yaitu frase dan kalimat. Pateda (1986), menambahkan bahwa ambiguitas adalah sifat

kontruksi yang dapat lebih dari satu tafsiran. Dijelaskan pula ambiguitas timbul akibat pembicaraan seseorang atau tulisan yang sulit dipahami karena bermacam-macam tafsiran pada pembaca atau pendengar.

Makna merupakan istilah yang paling ambigu dan paling kontroversial dalam teori tentang bahasa. Istilah makna (*meaning*) merupakan kata dan istilah yang membingungkan, namun sebenarnya istilah makna lebih dekat dengan kata. Sejalan dengan itu, Chaer (2007) menyatakan bahwa makna merupakan sebuah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah kata baik yang berdiri sendiri maupun yang terdapat pada sebuah kalimat yang sifatnya arbitrer, sifat makna yang arbitrer ini yang menyebabkan perubahan makna. Ambiguitas makna yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah dua atau lebih makna yang muncul secara gramatikal baik secara morfologi maupun sintaksis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kepustakaan karena datanya diperoleh melalui dokumen keputusan konferensi PPGT. Sejak bulan Juni 2021 data dikumpulkan, diolah, dan ditafsirkan oleh peneliti yang bertindak sebagai instrumen utama. Adapun prosedur kepustakaan yang dilakukan, meliputi: 1) pemilihan topik, 2) eksplorasi informasi, 3) menentukan fokus penelitian, 4) mengumpulkan sumber data, 5) persiapan penyajian data, dan 6) penyusunan laporan (Mirzaqon & Purwoko, 2018).

Data dianalisis menggunakan alur seperti disarankan Miles et al (2014) yang memuat empat cara, yaitu (1) pengumpulan data lalu dikelompokkan sesuai fokus penelitian. (2) penyederhanaan data atau biasa disebut reduksi data. Data dirangkum, memisahkan data yang tidak diperlukan dan mensistemiskan data yang penting. (3) Penyajian data melalui proses pemilihan dan pengecekan ulang, kemudian dikumpulkan. (4) Menyusun kesimpulan sesuai dengan data yang telah dianalisis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen Keputusan Konferensi dalam organisasi PPGT ditemukan hasil berikut.

Data 1

Pasal 1 ayat 5 "Tata tertib konferensi adalah sejumlah ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku agar berlangsung *tertib, gerejawi, lancar, dan efektif.*"

Pada data 1 di atas terdapat empat kata yang mengandung ambiguitas makna secara gramatikal, yakni kata *tertib, gerejawi, lancar, dan efektif*. **Pertama**, kata *tertib* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teratur; menurut aturan; rapi. Apabila konteks *tertib* dihubungkan dengan kalimat pada pasal 1 ayat 5, maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud tertib dalam artian bahwa pada saat konferensi sedang berlangsung, peserta konferensi tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ke dalam ruang persidangan sesuai keinginannya, apabila ada hal yang mendesak maka peserta sidang

harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan jika ingin meninggalkan ruang sidang. Ataukah *tertib* dalam artian bahwa pelaksanaan persidangan tidak boleh kacau, peserta sidang diharapkan tetap tenang pada saat persidangan sedang berlangsung, dan tidak diperkenankan berbicara sesuai keinginannya tanpa mendapat izin dari pimpinan sidang.

Kedua, kata *gerejawi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang berkenaan dengan gereja. Apabila konteks gerejawi dihubungkan dengan kalimat dalam pasal 1 ayat 5 di atas, maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud adalah setiap usul-usul yang akan dibahas dalam konferensi tidak boleh terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan PPGT dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku. Ataukah *gerejawi* dalam artian bahwa segala sesuatu yang akan dibahas dalam konferensi PPGT Klasis Piongan Denpiku harus sesuai dengan hal-hal yang menyangkut keseluruhan bagian dari gereja itu sendiri, seperti gedung gereja, kitab suci, Pendeta, tata ibadah, sakramen, altar, paskah, natal, Jumat Agung, jemaat, majelis, dan sebagainya.

Ketiga, kata *lancar* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak tersangkut-sangkut; tidak terputus-putus; tidak tersendat-sendat; tidak tertunda-tunda. Apabila konteks *lancar* dihubungkan dengan pada kalimat pada pasal 1 ayat 5 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud adalah *lancar* dalam artian bahwa apabila tata tertib sudah dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan konferensi pun akan berjalan dengan baik. Atau *lancar* dalam artian bahwa dalam pelaksanaan konferensi, tidak ada yang membuat kekacauan sehingga pelaksanaan konferensi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Keempat, kata *efektif* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha); mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Apabila konteks efektif dihubungkan dengan kalimat pada pasal 1 ayat 5 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah efektif dalam artian bahwa apabila tata tertib sudah dilaksanakan dengan baik, dan pelaksanaan konferensi dapat menghasilkan keputusan yang maksimal, maka konferensi tersebut dinyatakan sudah efektif. Ataukah efektif dalam artian bahwa konferensi tidak menggunakan waktu yang lama sehingga konferensi dapat memberikan hasil dalam waktu yang singkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 1 ayat 5 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 2

Pasal 2 ayat 1 "Mengevaluasi perjalanan *organisasi* selama periode berlangsung."

Pada data 2 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *organisasi*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi diartikan sebagai kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Apabila konteks organisasi dihubungkan dengan kalimat pada pasal 2 ayat 1 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah

yang dimaksud adalah organisasi PPGT dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku, ataukah keseluruhan Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 2 ayat 1 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 3

Pasal 2 ayat 2 "*Menilai* laporan pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku periode 2017-2019 dalam melaksanakan konferensi, dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas."

Pada data 3 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *menilai*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menilai mempunyai arti memperkirakan atau menentukan nilainya; menghargai; memberi nilai; memberi angka. Apabila konteks menilai dihubungkan dengan kalimat pada pasal 2 ayat 2 maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud adalah menilai dalam artian memberikan masukan atau usul-usul untuk memperbaiki laporan pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku periode 2017-2019 dalam melaksanakan konferensi, dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas. Ataukah menilai dalam artian memberikan nilai untuk mengapresiasi laporan pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku periode 2017-2019 dalam melaksanakan konferensi, dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas.

Selain itu, kalimat pada pasal 2 ayat 2 menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang bertugas menilai laporan pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku periode 2017-2019 dalam melaksanakan konferensi, dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas. Apakah yang dimaksud adalah Pimpinan sidang, penasihat sidang, ataukah seluruh peserta sidang dalam konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 2 ayat 2 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 4

Pasal 3 ayat 7 "*Peserta* konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku adalah *perorangan* yang diundang oleh panitia."

Pada data 4 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *perorangan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perorangan mempunyai arti perihal orang seorang. Apabila konteks perorangan dihubungkan dengan kalimat pada pasal 3 ayat 7 maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Siapakah yang dimaksud perorangan dalam kalimat tersebut? Apakah yang dimaksud adalah peserta utusan yang diundang oleh panitia, ataukah majelis gereja, pendeta, pengurus PPGT, anggota PPGT, atau anggota jemaat dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 3 ayat 7 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 5

Pasal 4 ayat 3 "Peserta konferensi diwajibkan *hadir* tepat waktu dan dan menandatangani daftar hadir"

Pada data 5 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas, yakni pada kata *hadir*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hadir mempunyai arti ada; (ada) datang. Apabila konteks hadir dihubungkan dengan kalimat pada data 5 maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud adalah hadir dalam artian peserta konferensi diwajibkan hadir tepat waktu di lokasi persidangan, ataukah peserta konferensi diwajibkan hadir tepat waktu pada saat konferensi akan dilaksanakan. Jadi, kata hadir pada kalimat pasal 4 ayat 3 ambigu, karena dapat mengacu kepada tempat pelaksanaan konferensi, dan dapat juga mengacu pada proses pelaksanaan konferensi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 4 ayat 3 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 6

Pasal 4 ayat 6 "Setiap *pembicara* harus melalui pimpinan sidang"

Pada data 6 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *pembicara*, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembicara mempunyai arti orang yang berbicara (berpidato dan sebagainya) dalam rapat dan sebagainya; penasihat. Apabila konteks pembicara dihubungkan dengan kalimat pada pasal 4 ayat 6 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud pembicara dalam kalimat tersebut adalah peserta konferensi, peserta utusan, peserta cadangan, penasihat sidang, pimpinan sidang, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 4 ayat 6 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 7

Pasal 5 ayat 1 "Peserta utusan mempunyai hak *berbicara*"

Pada data 7 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *berbicara*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berbicara mempunyai arti berkata; bercakap; berbahasa; melahirkan pendapat; berunding; merundingkan. Apabila konteks berbicara dihubungkan dengan kalimat pada pasal 5 ayat 1, maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah peserta utusan mempunyai hak berbicara dalam hal mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Ataukah peserta utusan mempunyai hak berbicara dalam artian berkomunikasi dengan sesama peserta sidang tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinan sidang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 5 ayat 1 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 8

Pasal 5 ayat 2 "Peserta utusan mempunyai hak *dipilih* dan *memilih*"

Pada data 8 di atas, terdapat dua kata yang ambigu, yakni kata *dipilih* dan *memilih*. **Pertama**, kata *dipilih* apabila dihubungkan dengan konteks kalimat pada pasal 5 ayat 2, maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Dalam kalimat tersebut tidak dijelaskan bahwa peserta utusan mempunyai hak untuk dipilih sebagai apa, apakah dipilih untuk menjadi pimpinan sidang, penasehat sidang, ataukah dipilih menjadi pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku pada periode mendatang.

Kedua, kata *memilih* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan; mencari tau atau memisah-misahkan mana yang baik (besar, kecil, dan sebagainya); menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya. Apabila kata *memilih* dihubungkan dengan konteks kalimat pada pasal 5 ayat 2, maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Jika peserta utusan mempunyai hak memilih, lalu siapa yang akan dipilih, dan untuk apa dipilih. Apakah yang dimaksud adalah peserta utusan mempunyai hak memilih peserta utusan lain untuk menjadi pimpinan sidang, ataukah peserta utusan mempunyai hak memilih siapapun baik itu pendeta, majelis gereja, pengurus PPGT, ataupun anggota jemaat yang hadir dalam pelaksanaan konferensi dan dipercaya mampu dalam mengemban tugas sebagai pimpinan sidang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 5 ayat 2 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 9

Pasal 6 ayat 4 "Materi persidangan membahas keputusan *persidangan* yang lebih luas"

Pada data 9 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *persidangan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *persidangan* mempunyai arti perihal bersidang; pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Apabila kata *persidangan* dihubungkan dengan konteks kalimat pada pasal 6 ayat 4 maka akan menimbulkan penafsiran ganda mengenai keputusan pada persidangan apa yang akan dibahas dalam konferensi. Apakah yang dimaksud adalah keputusan persidangan pada konferensi PPGT Klasis Piongan Denpiku yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ataukah keputusan dalam rapat kerja PPGT Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 6 ayat 4 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 10

Pasal 6 ayat 6 "Materi konferensi membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam *klasis*"

Pada data 10 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *klasis*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *klasis* berarti kesatuan wilayah gereja. Apabila konteks *klasis* dihubungkan dengan kalimat pada pasal 6 ayat 6 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah materi konferensi

membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Klasis Piongan Denpiku, ataukah membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Klasis lain yang berada dalam wilayah yang sama dengan Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 6 ayat 4 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 11

Pasal 7 ayat 3 "*Sekretaris* pengurus PPGT secara otomatis menjadi sekretaris fungsional sidang."

Pada data 11 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas, yakni pada kata *sekretaris*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekretaris mempunyai arti orang (pegawai, anggota pengurus) yang disertai pekerjaan tulis-menulis, atau surat menyurat dan sebagainya; penulis; panitera. Apabila konteks sekretaris dihubungkan dengan kalimat pada pasal 7 ayat 3 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah sekretaris pengurus PPGT Klasis Piongan Denpiku, ataukah sekretaris pengurus PPGT dari setiap jemaat dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 7 ayat 3 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 12

Pasal 8 ayat 5 "*Penasihat* sidang adalah ketua panitia *pelaksana*."

Pada data 12 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *pelaksana*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksana mempunyai arti orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya). Apabila konteks pelaksana dihubungkan dengan kalimat pada pasal 8 ayat 5 maka dapat menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah penasihat sidang merupakan ketua panitia pelaksana pada pelaksanaan konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku, ataukah yang dimaksud adalah ketua panitia pelaksana yang telah terpilih pada pelaksanaan konferensi V PPGT Klasis Piongan Denpiku yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 8 ayat 5 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda,

Data 13

Pasal 8 ayat 8 "*Penasihat* persidangan dapat *memberi* nasihat diminta atau tidak diminta melalui persetujuan panitian sidang."

Pada data 13 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *memberi*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memberi mempunyai arti menyerahkan sesuatu; membentangkan pendapat tentang suatu hal; turut memilih atau menentukan (pemungutan suara). Apabila konteks memberi dihubungkan dengan kalimat

pada pasal 8 ayat 8, maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah penasihat sidang dapat memberi nasihat kepada peserta sidang, majelis gereja, panitia pelaksana konferensi, pimpinan sidang, dan sebagainya. Jadi kata memberi pada kalimat tersebut tidak jelas mengacu kepada siapa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 8 ayat 8 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 14

Pasal 10 ayat 1 "Konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua atau tiga dari jumlah *jemaat*"

Pada data 14 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas, yakni pada kata *jemaat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *jemaat* mempunyai arti sehimpunan umat; jemaah. Apabila konteks *jemaat* dihubungkan dengan kalimat pada pasal 10 ayat 1, maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah maksud dari kalimat tersebut adalah konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua atau tiga orang dalam satu jemaat dari sembilan jumlah jemaat yang berada dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku. Ataukah konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua atau tiga jemaat dalam lingkup Klasis Piongan Denpiku yang meliputi jemaat Kapolang, Jemaat Imanuel Kapolang, Jemaat Buttula'bi', Jemaat Piongan, Jemaat maranatha Piongan, Jemaat Pasang, Jemaat Pangra'ta', dan Jemaat Tambolang, dan Jemaat Bambalu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 10 ayat 1 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 15

Pasal 13 ayat 2 "Jawaban, penjelasan, tanggapan, dan pendapat *diberikan* secara lisan sesuai waktu yang tersedia."

Pada data 15 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *diberikan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *diberikan* berasal berasal dari kata dasar 'beri' yang mempunyai arti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu; menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu; memperbolehkan; menyebabkan; menjadikan supaya; membubuhi (meletakkan, mengenakan, dan sebagainya); mengucapkan (menyampaikan). Apabila konteks *diberikan* dihubungkan dengan kalimat pada pasal 13 ayat 2, maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat tersebut tidak memberikan penjelasan bahwa jawaban, penjelasan, tanggapan, dan pendapat diberikan oleh siapa dan kepada siapa. Apakah diberikan oleh pimpinan sidang kepada penasihat sidang, ataukah diberikan oleh penasihat sidang kepada peserta sidang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 13 ayat 2 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 16

Pasal 14 ayat 3 "Menyelesaikan atau *menjernihkan* masalah yang sedang dibahas."

Pada data 16 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *menjernihkan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *menjernihkan* mempunyai arti membuat menjadi jernih; menghilangkan perasaan susah (kacau); mengheningkan; menjadikan jelas (tentang persoalan, kerumitan, kekacauan, dan sebagainya); menyelesaikan; menjadikan tidak tegang (tentang suasana, persahabatan, dan sebagainya). Apabila konteks *menjernihkan* dihubungkan dengan konteks kalimat pada pasal 14 ayat 3 maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah *menjernihkan* masalah dengan cara tidak meperkeruh keadaan pada saat persidangan sedang dilaksanakan agar masalah yang akan dibahas dapat terselesaikan dengan baik. Ataupun *menjernihkan* masalah dalam artian bahwa memperjelas masalah yang sedang dibahas lalu diselesaikan dengan pikiran yang jernih agar menghasilkan keputusan sesuai yang diharapkan dalam persidangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 14 ayat 3 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

Data 17

Pasal 15 ayat 2 "Ketukan palu persidangan sebanyak dua kali digunakan digunakan dalam hal *peralihan* palu sidang."

Pada data 17 di atas, terdapat bentuk yang menunjukkan ambiguitas yakni pada kata *peralihan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *peralihan* mempunyai arti pergantian; perlintasan (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain); pertukaran; perubahan bentuk atau raut luar. Apabila konteks *peralihan* dihubungkan dengan kalimat pada pasal 15 ayat 2, maka akan menimbulkan penafsiran ganda. Apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah *peralihan* palu sidang dari pimpinan sidang pertama kepada pimpinan sidang kedua, atau *peralihan* palu sidang dari pimpinan sidang pertama kepada pimpinan sidang ketiga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pada pasal 14 ayat 3 di atas merupakan bentuk kalimat yang menunjukkan ambiguitas gramatikal karena adanya bentuk kata dalam kalimat yang tidak jelas konteksnya sehingga menimbulkan penafsiran ganda.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang kalimat ambigu pada dokumen keputusan konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Dari 60 ayat dalam dokumen keputusan konferensi VI PPGT Klasis Piongan Denpiku Tahun 2019 yang mengatur tentang tata tertib pelaksanaan konferensi, terdapat 17 ayat yang mengandung bentuk kalimat ambiguitas tingkat gramatikal

yang disebabkan oleh diksi yang tidak tepat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan konteks dalam kalimat.

- b. Makna yang terkandung dalam 17 pasal tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari segi makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari segi konteks kata yang membangun kalimat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pengurus PPGT yang berkenan memberikan dokumen penting untuk dikaji.

DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Yusnawati & Restiawan Permana, 2018. *Makna Ambiguitas Pesan Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Lugas, Vol 2. No.1, pp. 51-58.*
- [2]. Hermintoyo H., 2019. *Ambiguitas dalam Humor Parikan/Pantun Kilat sebagai Pelesetan Makna, Jurnal Nusa, Vol. 14 No. 2, pp. 160-168.*
- [3]. Putrayasa I.B, 2009. *Jenis Kalimat dalam Bahasa Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.
- [4]. Chaer A., 2007. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta.
- [5]. Mirzaqun A dan Purwoko B., 2018. *Studi Kepustakaan Mengenal Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing, Jurnal BK Unesa, Vol. 8 No. 1.*